

**TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBATAS TERHADAP
PEMBATALAN PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM YANG TELAH DIUMUMKAN
KEPADA PUBLIK**

Muhammad Faisal Pangestu¹, Isdiyana Kusuma Ayu², Pinastika Prajna Paramita³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249

Email: faisalpangestu98@gmail.com

ABSTRACT

Directors canceled the distribution of interim dividends. The distribution of interim dividends is a material fact that can influence the decisions of investors or potential investors. This study aims to determine the dividend distribution mechanism at public company and the responsibilities of the Directors regarding the cancellation of the interim dividend distribution that has been announced to the public. The approach method used is normative juridical using secondary data and the research specification is descriptive-analytical. The results show that: First, the regulation regarding the dividend distribution mechanism in public company is regulated in the UU PT, the company's articles of association, and the company's policy. Second, the actions of the Directors canceled the distribution of interim dividends which violated the principle of transparency in the capital market, so the IDX imposed administrative sanction.

Keywords: *Dividend Distribution, Responsibility of Directors, Interim Dividend*

ABSTRAK

Permasalahan pada skripsi ini membahas permasalahan ketika direksi membatalkan pembagian dividen interim. Pembagian dividen interim merupakan fakta material yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal atau calon pemodal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pembagian dividen pada PT Terbuka dan tanggung jawab Direksi terhadap pembatalan pembagian dividen interim yang telah diumumkan kepada publik. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dan spesifikasi penelitian ialah deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, pengaturan mengenai mekanisme pembagian dividen pada PT Terbuka diatur dalam UU PT, Anggaran Dasar Perseroan, dan kebijakan perseroan. Kedua, tindakan Direksi PT. Bank Mayapada Internasional Tbk membatalkan pembagian dividen interim telah melanggar prinsip transparansi di pasar modal, sehingga BEI memberikan sanksi administratif.

Kata Kunci: *Pembagian Dividen, Tanggung Jawab Direksi, Dividen Interim*

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Pembimbing I Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Pembimbing II Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Secara hukum, Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk badan usaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) yang menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Menurut Soedjono Dirjosisworo, Perseroan Terbatas atau PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU PT serta peraturan pelaksanaannya.⁴

Pertumbuhan dan penambahan PT kian meningkat, karena bentuk PT memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh badan usaha bentuk lainnya. Kekhususan tersebut diantaranya PT yang dapat berbadan hukum dan merupakan kumpulan modal/saham. Organ dalam PT terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris. Kewenangan pengurusan perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan menjadi tanggung jawab Direksi.⁵

Keberadaan Direksi dalam suatu perseroan merupakan suatu keharusan atau dengan kata lain perseroan wajib memiliki Direksi, karena perseroan sebagai *artificial person* tidak dapat berbuat apa-apa tanpa adanya bantuan dari Direksi sebagai *natural person*.⁶ Oleh karena itu, keberadaan Direksi bagi Perseroan sangat penting. Sekalipun PT sebagai badan hukum yang mempunyai kekayaan terpisah dengan Direksi, sehingga berdasarkan fiksi hukum, Perseroan dianggap sebagai subjek hukum seakan-akan seperti manusia.⁷

Sebagai suatu persekutuan berbadan hukum, PT memiliki modal yang terdiri atas sero-sero atau saham-saham.⁸ Pada dasarnya, maksud dan tujuan adanya perseroan yaitu untuk mengadakan suatu kegiatan usaha, berupa kegiatan usaha bisnis. Kegiatan tersebut diharapkan akan memberikan keuntungan (laba) bagi PT.⁹ Pada pelaksanaannya, PT menarik banyak

⁴Soedjono Dirjosisworo, 1997, *HukumPerusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia*, Mandar Maju: Bandung, hlm. 48.

⁵ Puspaningrum, 2011, "Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas (PT) Dalam Kepailitan", *Wacana Hukum*, Vol. IX, No. 2, hlm. 99

⁶ I.G. Rai Wijaya, 2002, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Jakarta: Kesain Blanc, hlm 22.

⁷ Try Widiyono, 2004, *Direksi Perseroan Terbatas, Keberadaan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.7.

⁸ Rudhi Prasetya, 1995, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas: Disertai dengan Ulasan Menurut UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 31.

⁹ Munir Fuady, 2003, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 9.

investor untuk menanamkan modal, yang nantinya akan memengaruhi laporan keuangan, terlebih dalam pembagian dividen. Dividen sendiri merupakan suatu pembagian dari laba (*earning*) kepada para pemiliknya dalam bentuk kas maupun saham. Pembagian dividen bukan merupakan suatu kewajiban bagi perusahaan, namun hal ini menjadi faktor penilaian investor terhadap prospek perusahaan.¹⁰

Ketentuan Pasal 71 Ayat (2) UU PT menerangkan bahwa dividen yang dibagikan harus merupakan seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan. Pembagian laba perseroan kepada pemegang saham dalam satu tahun buku tertentu dikenal sebagai dividen final. Selain itu, perseroan juga dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku perseroan berakhir, sepanjang hal tersebut diatur dalam anggaran dasar perseroan.

Sebelum melakukan pembagian dividen interim, suatu perseroan harus memperhatikan keadaan keuangan (Pasal 72 Ayat (2) dan (3) UU PT). Dividen interim dapat dibagikan dengan hanya melalui keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris. Namun apabila terdapat kerugian pada perseroan setelah adanya pembagian dividen interim, maka pemegang saham harus mengembalikan dividen interim yang telah dibagikan kepada perseroan. Jika pemegang saham tidak dapat mengembalikan, maka Direksi dan Dewan Komisaris harus bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

Pada tahun 2018, diketahui PT. Bank Mayapada Internasional Tbk melakukan pembatalan pembagian dividen interim. Kasus tersebut bermula pada pertengahan November 2018, saat PT. Bank Mayapada Internasional Tbk mengumumkan akan membagikan dividen interim sebesar Rp 223.192.084.500 (Rp 223 miliar) atau Rp 35 per lembar saham. *Cum date* di pasar reguler dan pasar negosiasi pada tanggal 16 November 2018, sedangkan di pasar tunai pada tanggal 22 November 2018 bersamaan dengan *recording date* atau pencatatan daftar pemegang saham yang berhak atas mendapat dividen interim. Dividen interim tersebut direncanakan akan dibagikan pada tanggal 13 Desember 2018.¹¹

Namun, pada tanggal 12 Desember 2018 atau tepat 1 hari sebelum pembagian dividen interim, rencana pembagian dividen tersebut dibatalkan. Keputusan ini disampaikan dalam

¹⁰ Ross, S.A., dkk, *Corporate Finance Fundamentals 8 Edition: International Student Edition*, (New York: McGraw-Hill/Irwin, 2008)

¹¹ Rezha Hadyan dan Wahyu T. Rahmawati, 2018, "Bank Mayapada (MAYA) batalkan pembagian dividen interim", <https://investasi.kontan.co.id/news/bank-mayapada-maya-batalkan-pembagian-dividen-interim>, diakses pada tanggal 18 September 2020.

keterbukaan informasi di Auditorium Bursa Efek Indonesia (BEI). Direktur Bank Mayapada Internasional, Rudy Mulyono menjelaskan bahwa hal ini telah diputuskan dalam Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris pada tanggal 11 Desember 2018, dengan mempertimbangkan aspek penguatan struktur permodalan untuk mendukung ekspansi usaha. Keputusan ini juga diambil atas saran dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator.¹²

Berdasarkan Pasal 6 huruf e Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten (POJK 31/2015) bahwa pembagian dividen interim merupakan salah satu informasi atau fakta material. Apabila merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU PM) bahwa informasi fakta material dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. Tindakan pembatalan dividen interim PT. Bank Mayapada Internasional Tbk secara material tidak benar atau menyesatkan, hingga mempengaruhi harga efek di Bursa Efek.

Pada kasus pembatalan pembagian dividen interim, PT. Bank Mayapada Internasional Tbk. dinilai tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran material dari keterangannya sehingga mempengaruhi keputusan para pemodal atau calon pemodal dalam membeli efek emiten pada saat keterangan diberikan. Kasus pembatalan pembagian dividen yang dilakukan oleh PT. Bank Mayapada Internasional Tbk. menunjukkan telah adanya informasi yang tidak benar/menyesatkan (*misleading information*) mengenai fakta material.

Keberadaan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) menekankan pentingnya hak dari pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan tepat dan benar sesuai waktu dan adanya kewajiban dari perusahaan untuk memberikan informasi secara akurat, tepat waktu, serta transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*.¹³

Setiap perusahaan yang telah melakukan go public atau *Initial Public Offering* (IPO) dan telah mencatatkan sahamnya (*listing*) di bursa, berkewajiban untuk tunduk pada peraturan tentang pasar modal termasuk dalam hal melaksanakan prinsip keterbukaan (*disclosure*

¹² Angga Sukmawijaya dan Nicha Muslimawati, 2018, "Ingin Perkuat Modal, Alasan Bank Mayapada Batal Bagikan Dividen", <https://kumparan.com/kumparanbisnis/ingin-perkuat-modal-alasan-bank-mayapada-batal-bagikan-dividen-1545210277933342288/full>, diakses pada tanggal 18 September 2020.

¹³ Thomas, S. Kaihatu, 2006, "Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia", *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol.8, No. 1, hlm. 1-9.

principle). Kewajiban *disclosure principle*) adalah kewajiban yuridis yang harus dipatuhi, setiap perusahaan publik dan pihak lain yang tunduk dalam pasar modal harus menginformasikan kepada masyarakat secara tepat waktu seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek yang dimaksud atau harga dari efek tersebut.¹⁴

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapatlah dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum dengan adanya pembatalan pembagian dividen interim pada perseroan terbatas Terbuka?
2. Bagaimana tanggung jawab Direksi terhadap pembatalan pembagian dividen interim yang telah diumumkan kepada publik?

PEMBAHASAN

Akibat Hukum Dengan Adanya Pembatalan Pembagian Dividen Interim Pada Perseroan Terbatas Terbuka

M. Yahya Harahap mendefinisikan dividen sebagai pendistribusian laba kepada pemegang saham secara pro rata. Pada prinsipnya dividen dibayarkan dalam bentuk uang kepada pemegang saham. Akan tetapi, dimungkinkan juga dalam bentuk *script* atau surat saham sementara maupun produk atau *property* perusahaan.¹⁵

Ketentuan Pasal 15 Ayat (1) huruf i UU PT mengatur bahwa tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen mengacu pada anggaran dasar Perseroan. Dividen hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU PT. Adapun yang dimaksud dengan saldo laba positif adalah laba bersih perseroan dalam tahun buku berjalan yang telah menutup akumulasi kerugian perseroan dari tahun buku sebelumnya. Apabila laba bersih perseroan dalam tahun buku berjalan belum seluruhnya menutup akumulasi kerugian perseroan dari tahun buku sebelumnya maka perseroan dikatakan mempunyai saldo laba bersih negatif.

¹⁴ Sekhar Chandra Pawana, 2014, "Penerapan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) dalam Kebijakan *Rightsizing* BUMN", Naskah Publikasi Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

¹⁵ M. Yahya Harahap, 2016, *Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 291.

Berdasarkan penjabaran dalam UU PT tersebut, dapat disimpulkan bahwa dividen adalah seluruh laba bersih Perseroan (setelah tahun buku Perseroan berakhir) setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan (termasuk kewajiban pajak) dan besarnya diputuskan melalui RUPS. Namun selain definisi dividen tersebut (biasa disebut sebagai dividen final), UU PT juga mengatur dan memberikan hak kepada perseroan untuk dapat membagikan dividen sebelum tahun buku Perseroan berakhir (disebut dengan dividen interim atau dividen sementara), pembagian dividen interim dimaksud diperbolehkan sepanjang hal tersebut diatur dalam anggaran dasar suatu Perseroan.

Ketentuan Pasal 72 Ayat (1) UU PT mengatur mengenai pembagian dividen interim atau dividen sementara, dilakukan sebelum ditetapkannya laba tahunan perseroan oleh RUPS dan sebelum berakhirnya tahun buku yang berjalan sepanjang hal tersebut diatur dalam anggaran dasar Perseroan. Pasal 72 Ayat (2) dan (3) UU PT mengatur bahwa pembagian dividen interim dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a) Jumlah kekayaan bersih perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor, ditambah cadangan wajib; dan
- b) Tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan.

Penting bagi Perseroan Terbuka khususnya Direksi dan Dewan Komisaris, untuk berhati-hati dalam menetapkan kebijakan pembagian dividen. Hal ini dikarenakan suatu perseroan yang telah melakukan *go public* dan mencatatkan sahamnya di bursa, tidak hanya tunduk pada ketentuan UU PT, namun juga wajib tunduk pada peraturan dan prinsip yang berlaku dalam hukum pasar modal Indonesia. Perseroan Terbatas (PT) Terbuka atau Perseroan berstatus sebagai Emiten harus patuh pada ketentuan UU PM dan prinsip-prinsip utama yang berlaku di pasar modal Indonesia, antara lain keterbukaan, kewajaran, dan independensi. Tujuan dari prinsip dimaksud adalah untuk melindungi kepentingan publik (dalam hal ini investor) dari praktek yang merugikan.

Hukum pasar modal di Indonesia mengatur secara spesifik mengenai keterbukaan informasi khususnya terkait informasi atau fakta material. Prinsip Keterbukaan di pasar modal mempunyai makna, bahwa sudah menjadi suatu keharusan bagi emiten, perusahaan publik, dan pihak lain yang tunduk kepada UU PM untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat

berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek yang dimaksud atau harga dari efek tersebut (Pasal 1 angka 25 UU PM). Adapun definisi informasi atau fakta material berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU PM adalah:

“Informasi atau Fakta Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.”

Berkenaan dengan kewajiban melaksanakan prinsip keterbukaan di pasar modal, Pasal 86 Ayat (1) UU PM menentukan bahwa emiten, perusahaan publik, atau pihak lain yang terkait wajib menyampaikan informasi penting yang berkaitan dengan tindakan atau efek perusahaan tersebut pada waktu yang tepat kepada masyarakat dalam bentuk laporan berkala dan laporan peristiwa penting. UU PM mengatur bahwa emiten wajib menyampaikan informasi secara lengkap dan akurat. Indikator suatu informasi dikatakan lengkap apabila informasi tersebut utuh, tidak ada yang tertinggal atau disembunyikan, disamarkan, atau tidak menyampaikan apa-apa atas fakta material. Sedangkan dikatakan akurat, apabila informasi yang disampaikan mengandung kebenaran dan ketepatan.

Lebih lanjut, aturan mengenai keterbukaan informasi di pasar modal Indonesia diatur secara teknis dalam Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material Oleh Emiten atau Perusahaan Publik (POJK 31/2015). Pasal 6 huruf e POJK 31/2015 mengatur bahwa pembagian dividen interim merupakan salah satu informasi atau fakta material. Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan laporan informasi atau fakta material kepada OJK dan melakukan pengumuman kepada masyarakat paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah adanya informasi atau fakta material.

Seluruh ketentuan yang berlaku di pasar modal Indonesia semata-mata ditujukan agar Perseroan terhindar dari kemungkinan dugaan pemberian informasi yang tidak benar atau menyesatkan (*misleading information*) sebagaimana telah diatur dalam Pasal 93 UU PM.

Tanggung Jawab Direksi Terhadap Pembatalan Pembagian Dividen Interim Yang Telah Diumumkan Kepada Publik

Tanggung jawab Direksi dalam melakukan pembatalan pembagian dividen interim yang telah diumumkan kepada publik, dinilai dengan menggunakan 2 (dua) indikator, yaitu tata kelola perusahaan dan aspek pengurusan perseroan.

1. Tanggung Jawab Direksi Ditinjau dari Tata Kelola Perusahaan

Direksi bertanggung jawab kepada perusahaan dan pemegang saham sebagaimana ketentuan Pasal 97 Ayat (3) UU PT. Tanggung jawab Direksi pada kasus ini yaitu memastikan bahwa perusahaan dan pemegang saham tidak mengalami kerugian akibat keputusan dan/atau tindakannya. Oleh karena itu, perlu ditinjau tanggung jawab Direksi PT. Bank Mayapada Internasional Tbk. dari segi tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

UU PT tidak mengatur secara eksplisit mengenai GCG, akan tetapi prinsip-prinsip GCG diakomodasi secara umum oleh UU PT. Namun demikian, terhadap perusahaan terbuka dan perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan, penerapan GCG terlihat lebih jelas di dalam peraturan-peraturan OJK karena sifat dari perusahaan-perusahaan tersebut berdampak signifikan terhadap ekonomi Indonesia. International Finance Corporation (IFC) memberikan definisi GCG secara umum, yang pada intinya membahas mengenai bagaimana cara suatu perusahaan diarahkan dan dikelola agar seluruh kepentingan *stakeholders* diakomodasi secara baik.

Berdasarkan hasil penelitian pada tata kelola perusahaan, bahwa seluruh jajaran Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan PT. Bank Mayapada Internasional Tbk. berkomitmen untuk menerapkan praktik GCG, dengan mengedepankan prinsip moral dan etika serta praktik transparansi yang dijalankan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil penelitian pada *website* resmi Bank Mayapada menunjukkan bahwa pelaksanaan tata kelola perusahaan berpedoman pada Peraturan OJK No.55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan ketentuan pelaksanaannya yaitu Surat Edaran OJK No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Perseroan melaksanakan prinsip GCG dengan berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran, yang dijabarkan sebagai berikut:

a. Prinsip Transparansi

Berkaitan dengan keterbukaan informasi yang diberikan perseroan kepada publik. Implementasi prinsip transparansi dapat dilihat dari:

- a) Perseroan telah memberikan keterbukaan informasi dalam bentuk paparan publik (*public expose*);
- b) Perseroan menyampaikan Laporan Pelaksanaan GCG ke OJK dan pemegang saham setiap tahunnya; dan
- c) Perseroan memberikan perincian mengenai kondisi perusahaan melalui laporan keuangan dan laporan tahunan, serta berbagai informasi yang dapat diakses publik melalui website perseroan.

b. Prinsip Akuntabilitas

Berhubungan dengan pengawasan yang efektif antara direktur, dewan komisaris, pemegang saham, dan auditor. Implementasi prinsip akuntabilitas dapat dilihat dari:

- a) Perseroan mempunyai kode etik yang juga tertuang dalam pedoman GCG dan pakta integritas.
- b) Perseroan secara berkala melakukan Self Assessment secara komprehensif terhadap pelaksanaan GCG.

c. Prinsip Tanggung Jawab

Berkaitan dengan tugas dan wewenang yang dimiliki Direksi dalam mengelola perusahaan. Implementasi prinsip tanggung jawab dapat dilihat dari:

- a) Adanya itikad baik Direksi yang melakukan pembatalan pembagian dividen interim bukan atas inisiatif pribadi melainkan saran dari OJK.
- b) Mempertimbangkan prospek usaha di tahun 2019, untuk meningkatkan *fee based income* atau pendapatan yang diperoleh bank dari pemberian jasa-jasa perbankan.

d. Prinsip Kemandirian

Mengedepankan adanya pengelolaan perusahaan secara profesional dan tanpa intervensi dari pihak manapun. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan prinsip kemandirian adalah:

- a) Mengambil keputusan secara obyektif serta bebas dari kepentingan individu, kelompok maupun golongan tertentu.
- b) Menghormati hak dan tanggung jawab masing-masing Organ Perusahaan sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Prinsip Kewajaran

Berkaitan dengan keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan peraturan dan prinsip korporasi yang sehat. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan prinsip kewajaran adalah:

- a) Memberikan informasi kepada Pemegang Saham sesuai dengan haknya atau tanpa membedakan jumlah kepemilikan saham.
- b) Memberikan kesempatan yang sama kepada *stakeholders* untuk menyampaikan masukan, pendapat bagi kepentingan Perusahaan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan Perusahaan.
- c) Memberikan *reward* dan *punishment* sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Berdasarkan hasil analisis dari segi tata kelola perusahaan, bahwa PT. Bank Mayapada Internasional Tbk. terbukti melanggar prinsip keterbukaan (*disclosure*). Pelanggaran tersebut sehubungan dengan tindakan Direksi yang tidak berhati-hati dan tanpa pertimbangan yang matang dalam menetapkan fakta material. Sehingga memberikan informasi yang tidak benar/menyesatkan (*misleading information*) dan menyebabkan investor berpotensi mengalami kerugian.

Adapun realisasi tanggung jawab PT. Bank Mayapada Internasional Tbk dan komitmen perseroan terhadap perlindungan bagi investor dilakukan dengan menyelenggarakan paparan publik (*public expose*) pada tanggal 19 Desember 2018 di Auditorium BEI. Dalam paparan publik, manajemen PT. Bank Mayapada Internasional Tbk menjelaskan alasan pembatalan pembagian dividen interim dan rencana penggunaan dana, diantaranya:

- a. Penguatan struktur permodalan untuk menunjang ekspansi usaha di periode usaha mendatang.
- b. Sebagai antisipasi standar penghitungan akuntansi menjadi IFRS9 pada tahun 2020, dimana pencadangan bank harus lebih kuat.
- c. Meningkatkan *Fee Based Perseroan* (pendapatan yang diperoleh bank dari pemberian jasa-jasa perbankan).

Penerapan prinsip keterbukaan bagi suatu perusahaan memiliki dimensi yang luas, karena berkaitan dengan kondite (kondisi objektif) dari perusahaan itu sendiri. Oleh sebab itu, prinsip keterbukaan dan prinsip GCG dianut dalam sistem pengelolaan pasar modal menuntut adanya pengelolaan perusahaan yang baik, sehingga PT. Bank Mayapada Internasional sebagai suatu

perseroan yang sahamnya tercatat di bursa, mutlak harus patuh dan menerapkan prinsip keterbukaan dan prinsip GCG lainnya.

2. Tanggung Jawab Direksi Ditinjau dari Aspek Pengurusan Perseroan

Soehardi (1992) menyatakan bahwa dasar dari sebuah tanggung jawab adalah suatu wewenang (*authority*) atau hak wewenang yang berkaitan dengan tugas dan merupakan kekuasaan melekat pada tugas atau pekerjaan (*duty* atau *responsibility*). Untuk melaksanakan suatu tugas, maka seseorang akan bergantung pada kemampuan (*capability* atau *ability*) yang berfungsi secara memadai untuk melaksanakan suatu tugas atau suatu tanggung jawab (*responsibility*). Hasil hubungan antara *responsibility* dengan *capability* ini adalah suatu *accountability* atau suatu pertanggungjawaban.¹⁶

Indikator untuk menentukan tanggung jawab seorang Direksi dalam melakukan pengurusan suatu perseroan dilihat pada beberapa aspek, yaitu:¹⁷

a) Wewenang (*Authority*)

Wewenang atau kekuasaan yang dimiliki oleh seorang Direksi suatu perseroan didasarkan atas posisinya sebagai organ perseroan dan bertindak dalam batas wewenang yang diberikan kepadanya selaku pihak mewakili perseroan.

Direksi PT. Bank Mayapada Internasional Tbk. berdasarkan wewenang yang melekat pada dirinya, berhak mengambil tindakan yang mewakili kepentingan perseroan untuk kepentingan perseroan serta sesuai maksud dan tujuan perseroan sebagaimana Pasal 92 Ayat (1) dan (2) UU PT.

Tindakan Direksi PT. Bank Mayapada Internasional Tbk dinilai demi melaksanakan kepentingan perseroan dan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat. Sebab tindakan ini diputuskan bukan hanya melalui rapat direksi namun juga telah mendapat persetujuan dewan komisaris yang merupakan penasihat direksi dalam menjalankan perseroan.

b) Tugas (*Responsibility*)

Tanggung jawab Direksi berkaitan dengan landasan wewenang yang dimiliki seorang Direksi Perseroan dalam bertindak untuk dan atas nama perusahaan. Tindakan Direksi Bank Mayapada berlandaskan pada ketentuan Pasal 97 Ayat (1) dan (2) UU PT.

¹⁶ Soehardi Sigit, 1992, *Pengorganisasian*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, hlm. 25-28.

¹⁷ Trusto Subekti, 2008, "Batasan Tanggung Jawab Direksi Atas Kerugian Perusahaan", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8 No. 1, hlm. 22-24.

Pembatalan merupakan hasil Keputusan Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris pada tanggal 11 Desember 2018, dalam rangka mengutamakan aspek penguatan struktur permodalan perseroan untuk mendukung ekspansi usaha pada periode usaha mendatang.

Namun Apabila dikemudian hari ditemukan bukti, bahwa tindakan Direksi tersebut bersalah atau lalai dalam melaksanakan tugasnya atau Direksi beritikad tidak baik dalam mengambil keputusan, sehingga menimbulkan kerugian bagi pemegang saham atau para pemangku kepentingan lainnya, maka Direksi dikenakan tanggung jawab pribadi baik sendiri ataupun tanggung renteng bersama anggota Direksi lainnya.

c) Kemampuan (*Capability*)

Hubungan antara tugas dengan kemampuan melaksanakan tugas dipergunakan untuk mengukur dapat tidaknya seorang direksi perseroan dipertanggungjawabkan atas tindakan atau perbuatan yang dilakukan dalam melaksanakan tugasnya mewakili perseroan.

Standar baku dalam menentukan kemampuan direksi perseroan di bidang perbankan mengacu pada Peraturan OJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (POJK 27/2016). Dinilai dari apakah direksi tersebut telah memenuhi persyaratan umum sebagaimana tercantum pada Pasal 4 POJK 27/2016, yaitu meliputi integritas, reputasi keuangan dan kompetensi.

d) Pertanggungjawaban (*Accountability*)

Berdasarkan teori Pertanggungjawaban Hukum, Direksi wajib memikul tanggung jawab dan menanggung segala sesuatunya, beserta akibatnya. Tanggung jawab hukum adalah kesadaran Direksi akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban.

Apabila pada kasus pembatalan pembagian dividen Direksi Bank Mayapada terbukti bersalah atau lalai sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga, Direksi dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi maupun tanggung renteng bersama anggota direksi lainnya. Namun terdapat pengecualian apabila dapat membuktikan, bahwa:

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Berdasarkan hasil analisis dari aspek pengurusan perusahaan, bahwa tindakan direksi membatalkan pembagian dividen dilakukan dengan itikad baik dan demi kepentingan perseroan. Namun tidak dapat dipungkiri, bahwa tindakannya tersebut telah memberikan informasi atau fakta material yang tidak benar/menyesatkan (*misleading information*) yang mempengaruhi keputusan pemodal terhadap efek MAYA (kode *listing*).

Sebelum adanya rencana pembagian dividen, PT. Bank Mayapada Internasional Tbk tidak berkonsultasi terlebih dahulu ke OJK sebagai regulator. Alasan pihaknya yaitu karena Bank Mayapada bukan bank berstatus sistemik yang diawasi ketat oleh regulator. Oleh karena itu, BEI memberikan sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis II dan denda Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), sebagaimana diatur pada Pasal 9 Ayat (1) POJK 31/2015.

Berdasarkan hasil Laporan Tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan telah sesuai dengan Peraturan OJK 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, bahwa perseroan dikenakan sanksi administratif sehubungan dengan inkonsistensi keterbukaan informasi dan perencanaan yang tidak matang dalam menetapkan fakta material berupa pembagian dividen interim.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, penulis dapat berkesimpulan bahwa:

1. Akibat hukum dari adanya pembatalan pembagian dividen interim ini berakibat kepada dua pihak: 1. Perseroan, 2. Investor. Terhadap perseroan, direksi harus bertanggung jawab melakukan paparan publik (*public expose*) mengenai alasan pembatalan pembagian dividen interim dan perseroan dikenai sanksi administratif berupa denda senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Terhadap investor berakibat mengalami potensi kerugian karena adanya informasi yang tidak benar atau menyesatkan (*misleading information*) mengenai pembagian dividen sehingga mempengaruhi psikologis para investor untuk membeli efek perseroan pada waktu tersebut atau pada periode selanjutnya.
2. Tanggung jawab Direksi Perseroan Terbatas Terbuka dinilai dari 2 (dua) indikator, yaitu tata kelola perusahaan dan aspek pengurusan perseroan. Berdasarkan hasil analisis dari segi tata kelola perusahaan, bahwa tindakan perseroan melakukan pembatalan pembagian dividen

interim yang telah diumumkan kepada publik prinsip transparansi. Hal ini sehubungan adanya fakta material yang tidak benar/menyesatkan, berupa pembagian dividen interim. Pelanggaran terjadi dikarenakan tindakan Direksi yang kurang berhati-hati dan tanpa perencanaan yang matang dalam menetapkan pembagian dividen interim. Oleh karena itu, Direksi bertanggung jawab melakukan paparan publik terkait dengan alasan pembatalan pembagian dividen interim dan rencana penggunaan dana. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis dari segi aspek pengurusan perseroan, bahwa atas dasar wewenang dan tugasnya, Perseroan Terbatas Terbuka dapat melakukan tindakan pembatalan pembagian dividen interim namun hanya jika tindakan tersebut dinilai dalam rangka melaksanakan tugas demi kepentingan perseroan dan dilakukan dengan itikad baik serta dilaksanakan atas saran dari regulator. Sebab tindakan tersebut berpotensi merugikan investor maupun calon investor. Pada kasus ini, BEI dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada emiten yang melakukan pembatalan pembagian dividen interim.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam penulisan hukum ini, maka saran yang diberikan oleh penulis yaitu:

1. Pembentuk peraturan dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai *Self Regulatory Organization* (SRO), harus membuat regulasi yang lebih pasti mengenai pembagian dividen pada Perseroan Terbatas (PT) Terbuka, baik dividen interim maupun dividen final. Peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini, masih belum cukup menjelaskan secara rinci dan mendalam mengenai pengaturan pembagian dividen. Aturan khusus dibutuhkan untuk menghindari terjadinya kasus serupa dikemudian hari. Selain itu, OJK sebagai regulator perlu meningkatkan pengawasan tidak hanya pada bank yang berstatus sistemik, namun juga pada bank yang tidak berstatus sistemik.
2. Organ perusahaan, dalam hal ini direksi dan komisaris harus lebih berhati-hati dan merencanakan dengan matang sebelum menetapkan fakta material, serta mengedepankan kepentingan perseroan tanpa mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk menghindari terjadinya pelanggaran di pasar modal dan sanksi yang merugikan perseroan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dirjosisworo, Soedjono. 1997. *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaanerna (badan usaha) di Indonesia*. Mandar Maju: Bandung.
- Fuady, Munir. 1996. *Pasar Modal Modern: Tinjauan Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Yahya. 2016. *Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prasetya, Rudhi. 1995. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas: Disertai dengan Ulasan Menurut UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ross, S.A., dkk, 2008. *Corporate Finance Fundamentals 8 Edition: International Student Edition*. New York: McGraw-Hill/Irwin.
- Sigit, Soehardi. 1992. *Pengorganisasian*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Ronny Hanitijio, 1995. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Widiyono, Try. 2004. *Direksi Perseroan Terbatas, Keberadaan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Widjaja, I. G. 2003. *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Jakarta: Kesaint Blanc.

Jurnal

- Pawana, Sekhar Chandra. 2014. "Penerapan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) dalam Kebijakan Rightsizing BUMN". Naskah Publikasi Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Puspaningrum. 2011. "Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas (PT) Dalam Kepailitan". *Wacana Hukum*. Vol. IX. No. 2.
- Subekti, Trusto. 2008. "Batasan Tanggung Jawab Direksi Atas Kerugian Perusahaan". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 8. No. 1.
- Thomas, S. Kaihatu, 2006. "Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia". *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*. Vol.8, No. 1.

Internet

Angga Sukmawijaya dan Nicha Muslimawati, 2018, “Ingin Perkuat Modal, Alasan Bank Mayapada Batal Bagikan Dividen”, <https://kumparan.com/kumparanbisnis/ingin-perkuat-modal-alasan-bank-mayapada-batal-bagikan-dividen-1545210277933342288/full>. Diakses pada tanggal 18 September 2020.

Rezha Hadyan dan Wahyu T. Rahmawati. 2018. “Bank Mayapada (MAYA) batalkan pembagian dividen interim”, <https://investasi.kontan.co.id/news/bank-mayapada-maya-batalkan-pembagian-dividen-interim>. Diakses pada tanggal 18 September 2020